

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Kehidupan manusia di dunia ini dikepung oleh beragam ancaman bahaya yang selalu memancing rasa takut dan histeris. Manusia selalu dicekam kegelisahan atas rizki dan ajalnya, khawatir terhadap makan dan minumannya, gamang dengan sandang papannya, mencemaskan keluarganya, dan segala bentuk kepanikan lainnya. Ancaman-ancaman bahaya ini selalu datang silih berganti dan sulit dikalkulasi. Namun, bagaimanapun hal itu adalah realitas yang melingkupi manusia. Sehingga manusiapun terus memeras otak dan menciptakan inovasi - inovasi untuk mendapatkan rasa aman, tentram dan menghindari adanya marabahaya yang menyelimuti mereka.

Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan takdir Allah. namun sebagai manusia kita juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al Hasyr (59) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدْ مَتَّ لِعَدِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. (الحشر:)

artinya : *“Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa depan) dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan”.* (QS Al Hasyr 59 : 18)

Dalam Surat Yang lain Allah menggambarkan contoh usaha manusia membentuk sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk dimasa depan yaitu dalam surat Yusuf : 43-49 . ayat ini menganjurkan kita untuk berusaha menjaga kelangsungan kehidupan dengan memproteksi kemungkinan terjadinya kondisi yang buruk di masa yang akan datang dan jelas sekali bahwa asuransi tidak bertentangan dengan takdir, bahkan Allah menganjurkan adanya upaya - upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan sistem proteksi yang dikenal dalam mekanisme asuransi.

Hakikat asuransi secara islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu-membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip - prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keehatan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (المائدة: ٢)

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”* (Q.S. Al maidah 5:2)

Sula (2004:35) menyatakan bahwa Dalam asuransi syariah atau *takaful* terdapat dua akad utama yang digunakan, yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah segala bentuk akad yang dilakukan

untuk tujuan komersial. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong. *Tabarru'* berasal dari kata تَبَرَّعَ- يَتَبَرَّعُ- تَبَرُّعًا (*tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*) yang berarti sumbangan, hibah dana kebajikan atau derma.

Akad *tabarru'* merupakan akad yang mendasari asuransi syariah karena akad tersebut melekat pada semua produk asuransi syariah. Setiap peserta asuransi syariah memberikan dana *tabarru'* kepada pengelola asuransi kemudian dana tersebut akan dikumpulkan dalam satu akun *tabarru'* yang terpisah dari akun dana-dana lain yang terdapat pada asuransi syariah. Dana *tabarru'* ini boleh digunakan siapa saja yang mendapatkan musibah. Sementara, asuransi syariah merupakan lembaga *professional* yang mempunyai tujuan komersil, maka dana *tabarru'* ini hanya terbatas pada peserta asuransi syariah saja.

Saat ini banyak lembaga keuangan berbasis syariah yang tumbuh di Indonesia, di antaranya adalah bank syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, koperasi syariah, dan asuransi syariah. Mengenai asuransi syariah, lembaga ini ada yang merupakan percabangan dari unit konvensional yang sudah ada, ataupun langsung mendirikan perusahaan asuransi syariah.

PT Asuransi Umum Bumiputera 1967 Syariah, disingkat Bumida Bumiputera Syariah, memperoleh izin pendirian sejak 19 Februari 2004, sesuai dengan surat keputusan menteri keuangan RI No. Kep-075/KM.6/2004, Secara resmi beroperasi sejak bulan April 2004. Bumida Bumiputera Syariah merupakan bagian kelompok bisnis AJB Bumiputera

1912, yang secara khusus bergerak di bidang asuransi umum/kerugian syariah. Induknya sendiri merupakan perusahaan yang memelopori industri asuransi di Indonesia.

PT Asuransi Umum Bumiputera Muda (Bumida) 1967, anak perusahaan PT AJB Bumiputera 1912, pada tahun ini akan merintis pengembangan usaha asuransi syariah. Hal itu mengingat potensi pasar asuransi tersebut begitu besar, seiring perkembangan perbankan syariah yang sangat tinggi pada beberapa tahun terakhir ini.

Menurut Bapak Tony Fenomena yang terjadi di Bumida Bumiputera Syariah adalah meningkatnya pendapatan yang terus bertambah setiap tahunnya. Dari pendapatan premi sebesar Rp 18 juta Bumiputera Muda berhasil mendapatkan laba bersih sebesar Rp 16,938 juta bapak Tony menyebutkan pada tahun ini Bumida ditargetkan mampu meraih pertumbuhan usaha sebesar 75% dibandingkan tahun 2011. Untuk tahun ini setidaknya diharapkan bisa tumbuh 75%.

Rokhaningsih (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang” menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad *tabarru'* di PT. Asuransi *Takaful* Keluarga Semarang, bertujuan untuk kebaikan dan tolong menolong bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Dana ini diberikan peserta dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta *takaful* yang mendapat musibah. Dana klaim diambil dari rekening dana *tabarru'* yang dipotongkan dari rekening tabungan peserta sesuai kesepakatan. Menurut hukum Islam,

pelaksanaan akad *tabarru'* di PT Asuransi *Takaful* Keluarga Semarang, tidak mengandung unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.

Novi Puspita Sari (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Model Komposisi *Tabarru'* dan *Ujrah* pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia (studi kasus pada PT Asuransi *Takaful* Umum dengan pendekatan Mixed Methods)” Menyimpulkan Berdasarkan hasil studi kualitatif teridentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap komposisi *tabarru'* dan *ujrah* yaitu klaim, kegiatan *retakaful*, dan internal perusahaan. Besaran komposisi *tabarru'* dan *ujrah* akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, direpresentasikan dalam *risk based capital* dan cadangan *qardhul hasan*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sebelumnya adalah sama - sama meneliti tentang *tabarru'* dengan system syariah dan bagaimana pelaksanaannya dalam system syariah. Sedangkan Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pertama alat analisis yang di gunakan . peneliti sebelumnya meninjau *tabarru'* berdasarkan hukum islam sedangkan peneliti ini menggunakan PSAK 108 dan lebih spesifik membahas tentang Pendapatan dana *tabarru'* Kedua Lokasi penelitian, lokasi penelitian ini terletak di Asuransi bumiputera surabaya. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena adanya peningkatan pendapatan setiap tahunnya.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang di paparkan di atas maka yang menjadi Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana

perlakuan Akuntansi terhadap pendapatan berdasarkan PSAK 108 pada PT Asuransi Bumi Putera Muda 1967 Surabaya?

1.2. Tujuan

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi terhadap pendapatan berdasarkan PSAK 108 pada Bumida Bumiputera Muda 1967 syariah.

1.3. Manfaat

1. Bagi Perusahaan.

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah pemahaman mengenai dana *tabarru'* secara teori seiring dengan berkembangnya usaha asuransi syariah agar dapat membuat kepercayaan bagi masyarakat terhadap asuransi syariah.

2. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan masukan bagi pihak – pihak yang bersangkutan dan memerlukan informasi mengenai asuransi syariah.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan agar peneliti mendapatkan pengalaman serta memperluas wawasan khususnya dalam pelaksanaan dana *tabarru'* dalam Asuransi dan untuk memenuhi tugas akhir.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat di pakai sebagai acuan atau informasi terhadap penulisan maupun penelitian sejenis untuk selanjutnya..

1.4. Batasan Masalah.

Agar penelitian ini terarah maka peneliti membatasi terkait dengan Perlakuan Akuntansi *tabarru'*. Penelitian ini hanya berfokus pada pendapatan atas dana *tabarru'* dan pendapatan perusahaan pada PT. Asuransi Bumi Putera Muda 1967 Surabaya.

Pembahasan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas pendapatan yang diterima dengan melihat kesesuaiannya dengan PSAK 108 dan PSAK 101.